

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masalah lingkungan seperti pencemaran, kerusakan dan bencana dari tahun ke tahun masih terus berlangsung dan semakin luas. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan tetapi juga memberikan dampak yang sangat serius bagi kesehatan dan jiwa manusia. Buruknya kualitas lingkungan di antaranya disebabkan antara lain oleh penambahan penduduk yang semakin pesat dan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam.<sup>1</sup>

Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan. Kerusakan sumber daya alam terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah maupun sebaran wilayahnya. Secara fisik kerusakan tersebut disebabkan oleh tingginya eksploitasi yang dilakukan, bukan hanya dalam kawasan produksi yang dibatasi oleh daya dukung sumber daya alam, melainkan juga terjadi di dalam kawasan lindung dan konservasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kerusakan tersebut disebabkan baik oleh usaha-usaha komersial yang secara sah mendapat ijin maupun oleh individu-individu yang tidak mendapat ijin.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Aksari. 2012. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup*.

<sup>2</sup> Ibid

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan, dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat terdapat beraneka ragam jenis bahan galian dan mineral yang terkandung di dalamnya.”<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian, bahan galian digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Golongan A atau bahan galian strategis yang termasuk kedalam bahan galian ini yaitu: minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam ; bitumen padat, aspal; antrasit, batubara, batubara muda; uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya; nikel, kobalt; timah.
2. Golongan B atau bahan galian vital yang termasuk ke dalam bahan galian ini yaitu: besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan; bauksit, tembaga, timbal, seng; emas, platina, perak, air raksa, intan; arsen, antimon, bismut; ytrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya; berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa; kriolit, fluorspar, barit; yodium, brom, khlor, belerang.

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

3. Golongan C atau bahan galian yang tidak termasuk bahan galian A dan B, bahan galian ini yaitu: nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite); asbes, talk, mika, grafit, magnesit; yarosit, leusit, tawas (*alum*), oker; batu permata, batu setengah permata; pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit; batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth); marmer, batu tulis; batu kapur, dolomite, kalsit; granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.<sup>4</sup>

Salah satu contoh, di Provinsi Gorontalo tepatnya di Kabupaten Bonebolango pernah terjadi kasus penambangan liar galian C. Berdasarkan laporan warga, penambangan pasir dan kerikil oleh sejumlah perusahaan mengakibatkan kondisi aliran sungai sudah tidak beraturan. Penambangan di Desa Keramat Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, Gubernur menemukan ada aktivitas pekerja serta alat penghisap kerikil. Di tengah sungai ada beberapa tumpukan batu dan di beberapa bagian lain tampak seperti danau kecil. Sementara di titik penambangan kedua, di Desa Bendungan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, juga ditemukan hal serupa. Tidak hanya itu, lokasi penambangan ini juga ditemukan di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan, terdapat aktivitas penggalian sungai yang lebih besar dari dua titik sebelumnya.

---

<sup>4</sup> Afandani. 2013. *Penerapan Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Ijin*.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi unsur MUSPIDA seperti Wakapolda Gorontalo, dan kepala kejaksaan tinggi melakukan inspeksi mendadak di sejumlah titik penambangan liar di sungai Bulango, Inspeksi ini menindaklanjuti laporan warga terkait penambangan liar galian C yang kondisinya kini kian meresahkan. Menindaklanjuti hasil temuan tersebut, Gubernur Gorontalo meminta dinas terkait untuk mengundang para penambang termasuk dua kepala daerah di wilayah yang bersentuhan langsung dengan sungai tersebut yakni Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango.<sup>5</sup>

Saat ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikanpun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa ijin yang diberikan oleh pejabat/instansi yang berwenang.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dikatakan setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)

---

<sup>5</sup> <http://m.antaragorontalo.com/berita/7382/gubernur-gorontalo-sidak-tiga-titik-penambangan-liar>  
diakses pada hari jumat, 26 juni 2015

<sup>6</sup> Ibid

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp, 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>7</sup>

Saat ini sudah banyak peristiwa yang mengarah kepada kerusakan lingkungan akibat dari penambangan ilegal yang di lakukan oleh masyarakat di Provinsi Gorontalo. Penambangan pasir ini merupakan mata pencaharian warga sekitar pertambangan pasir tersebut. Jumlah penduduk yang terus meningkat dalam kondisi ekonomi yang lesu mengakibatkan merebaknya petani lapar yang mengubah lahan pertanian menjadi pertambangan bahan galian C (pasir) tanpa memperhatikan konservasi lahan.<sup>8</sup> hal ini misalnya terjadi di salah satu kecamatan di Kabupaten Gorontalo, yaitu di Kecamatan Pulubala.

Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi: eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan mineral/bahan tambang.<sup>9</sup> kondisi seperti ini terjadi di Kabupaten Gorontalo tepatnya di lokasi penambangan pasir di Kecamatan Pulubala dieksploitasi sumber daya alamnya untuk diambil pasirnya yang merupakan bahan tambang yang menggiurkan banyak orang. Penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian sebagian petani menyewakan atau menjual tanah pertaniannya kepada pemilik modal untuk dijadikan lokasi penambangan pasir.

Tanah pertanian yang semula merupakan lahan pertanian produktif dikeruk oleh alat-alat berat untuk diambil pasirnya. Sanksi tegas berupa hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 10 miliar tidak menjadi penghalang bagi pelaku penambangan pasir untuk tetap beroperasi.

---

<sup>7</sup> UU No.4 Tahun 2009

<sup>8</sup> Data Polsek Pulubala.2015

<sup>9</sup> Aksari,2012. Opcit. Hal 2

Berdasarkan data dari kepolisian Polsek Pulubala terdapat 5 lokasi penambangan yang keseluruhannya tidak memiliki ijin. Kegiatan pertambangan tersebut berlangsung sejak tahun 2014 hingga sekarang. Jumlah penambang pasir ini dari tahun ke tahun tidak menetap, ada yang bertambah ada juga yang berkurang dengan alasan-alasan tertentu.

Desa Pulubala merupakan salah satu tempat penghasil tambang galian C yang ada di Kabupaten Gorontalo. Keberadaan tambang galian C ini berpengaruh terhadap daerah pemukiman penduduk di daerah tersebut. Salah satu lokasi yang paling banyak dilakukan kegiatan penambangan ini terjadi di sepanjang aliran sungai Pulubala, hal ini dikarenakan sangat memungkinkan untuk dilakukan penambangan galian C (pasir), yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Eksploitasi lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat ini sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan sosial masyarakat di Desa Pulubala. Walaupun mereka tahu bahwa dampak dari eksploitasi lingkungan tersebut mereka tetap mengeksploitasi lingkungan dengan alasan pemenuhan kebutuhan hidup bagi keluarga.

Berkaitan dengan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Penambangan Pasir Liar (Studi Kasus Polres Gorontalo)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani tindak pidana penambangan pasir liar di Kecamatan Pulubala?

2. Apa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penambangan pasir liar di Kecamatan Pulubala?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penambangan pasir liar di Kecamatan Pulubala.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penambangan pasir liar di Kecamatan Pulubala.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum khususnya yang berkaitan dengan peran kepolisian terhadap penambangan pasir liar oleh para penegak hukum.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi mahasiswa

Untuk memperbanyak dan memperluas ilmu pengetahuan sehingga dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran kepolisian terhadap penambangan pasir liar.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk bahan penelitian selanjutnya, dan bisa dijadikan sebagai pedoman.

3. Bagi responden

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak penegak hukum khususnya aparat kepolisian sebagai kunci utama terwujudnya keamanan dalam masyarakat untuk dapat mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang efektif dalam menangani berbagai permasalahan yang ditimbulkan karena penambangan pasir liar.

4. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang ilmu hukum berkaitan dengan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin sehingga memberikan kesadaran mendalam dan tidak melanggarnya.